

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Tinggi Republik Indonesia Nomor Pendidikan Perubahan 321/M/KPT/2017 tentang Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 344/M/KPT/2016 Pendidikan Tinggi Nomor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021:
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan

: Surat dari Dewan Eksekutif LAMEMBA Nomor 022/DE/A.3/OT.1/VII/2021 Perihal Penyampaian Revisi Instrumen APS EMBA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup EMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. Naskah Akademik,
 - 2. Kriteria dan Prosedur,
 - 3. Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri,
 - 4. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi,
 - 5. Panduan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi,
 - 6. Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan,
 - 7. Formulir Penilaian Asesmen Lapangan,
 - 8. Formulir Penilaian Komite Akreditasi Hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan,
 - 9. Panduan Penilaian Akreditasi.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2021

Majelis Akreditasi Ketua,

DITACL

MAJELIS AKREDITASI

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

3